



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos
59212 REMBANG**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I, II, DAN III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM
MEMBAHAS 8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 87 ayat (3) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus ;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana huruf a dan untuk efektivitas pembahasan terhadap 8 (delapan) rancangan peraturan daerah dipandang perlu untuk membentuk panitia khusus yang keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Memperhatikan :
- 1 Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 5 Desember 2014.
 2. Hasil rapat gabungan Pimpinan DPRD, dengan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 4 Desember 2014.
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Rembang tanggal 9 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Keanggotaan Panitia Khusus I, II dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA** : Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
- a. Raperda tentang Penataan Desa;
 - b. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - c. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- KEENAM** : Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
- a. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat , Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
 - b. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang;
 - c. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KETUJUH** : Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
- a. Raperda tentang Perlindungan Anak.;
 - b. Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

- KEDELAPAN : Hasil kerja Panitia Khusus I,II,dan III disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: R e m b a n g
pada tanggal : 9 Desember 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K e t u a ,




H.MAJID KAMIL.MZ

Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 9 Desember 2014
Nomor : 15 Tahun 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	ILYAS	KETUA	
2.	PUJI SANTOSO,S.P.,M.H.	WAKIL KETUA	
3.	ZAIMUL UMAM NS	ANGGOTA	
4.	MOHAMMAD ANSHORI	ANGGOTA	
5.	SUGIHARTO	ANGGOTA	
6.	Ir.H.SUNARTO	ANGGOTA	
7.	ISLAHUDDIN	ANGGOTA	
8.	Hj.HIKMAH PURNAMAWATI	ANGGOTA	
9.	JASMANI	ANGGOTA	
10.	MUHAMMAD BHAUD DURROR,S.Pi.	ANGGOTA	
11.	H.SHOLEH,B.A.	ANGGOTA	
12.	H.M.NUR HASAN,S.H,M.H.	ANGGOTA	
13.	GATOT PAERAN,S.H.,M.Si.	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua, 

H.MAJID KAMIL.MZ


Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 9 Desember 2014
Nomor : 15 Tahun 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MUHAMMAD ASNAWI,S.Pdi.	KETUA	
2.	ALI IRCHAM,S.T.	WAKIL KETUA	
3.	H.M.MURSYID	ANGGOTA	
4.	MOKHAMAD ZAENURI	ANGGOTA	
5.	SULISTYO WETI ARIANI	ANGGOTA	
6.	IMRO'ATUS SOLICHAH,S.E,M.H.	ANGGOTA	
7.	H.HARNO,S.E.	ANGGOTA	
8.	DONNY KURNIAWAN,S.E.	ANGGOTA	
9.	HERI KURNIAWAN,S.E.	ANGGOTA	
10.	H.YUDIANTC,S.H.	ANGGOTA	
11.	MUHAMMAD IMRON	ANGGOTA	
12.	SAHNINGSIH,S.E.	ANGGOTA	
13.	H.ISMARI,S.H.	ANGGOTA	
14.	H.JOKO SUPRIHADI,S.H.	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua, *l*



H.MAJID KAMIL.MZ

Lampiran III : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 9 Desember 2014
Nomor : 15 Tahun 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	HENRY PURWOKO,S,Pd.	KETUA	
2.	PARAMITA PRAPANCA ASWARI NURUL RAHAJENG,S.Pd.	WAKIL KETUA	
3.	NUR HASYIM	ANGGOTA	
4.	H.SUPADI	ANGGOTA	
5.	MUGIYARTO,S.T.	ANGGOTA	
6.	EDI KARTONO,Spd,M.H.	ANGGOTA	
7.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
8.	SUMARSIH	ANGGOTA	
9.	WIDODO	ANGGOTA	
10.	AYU ARDHAH MAYASARI	ANGGOTA	
11.	H.CHASANUDDIN	ANGGOTA	
12.	WASIMAN	ANGGOTA	
13.	SUKARMAIN	ANGGOTA	
14.	CATUR WINANTO,S.H.	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



H.MAJID KAMIL.MZ

NO. 1
1
1
1

NETERANGAN

--

DAERAH